



DISHARMONI AKAD KERJASAMA BUMDES DENGAN PENGELOLA PENGINAPAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Deasta Rini

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

rinideasta11@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas praktik akad kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Usaha Desa Liang dan Penginapan Dayang Kahala 2 dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada analisis kesesuaian akad dengan prinsip syariah, khususnya musyarakah dan mudharabah, sekaligus menilai legalitasnya dalam kerangka hukum perdata nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum Islam dan hukum positif, serta didukung data non-hukum berupa wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama secara formil sah menurut hukum positif karena memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUHPperdata. Namun, secara substansial terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip fikih muamalah. Klausul pembagian keuntungan dalam bentuk "royalti" tetap, serta pengalihan seluruh risiko kerugian kepada pengelola, menyimpang dari prinsip al-ghunmu bi al-ghurm yang menuntut adanya keseimbangan antara hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Kondisi ini menjadikan kontrak lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur daripada akad kemitraan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya revisi kontrak agar sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penggunaan nisbah bagi hasil berbasis laba riil dan pembagian kerugian secara proporsional. Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan praktik BUMDes yang adil dan sesuai syariah.

Kata Kunci: *BUMDes, Akad Kerjasama, Hukum Positif, Fikih Muamalah*

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari aktivitas muamalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, muamalah dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antarindividu dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Bentuk-bentuk muamalah yang paling umum antara lain jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang, serta berbagai bentuk

kerja sama lainnya. Seluruh aktivitas ini menuntut prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi salah satu pihak.

Islam sebagai agama yang sempurna mendorong umatnya untuk menjalin kerja sama dalam hal-hal yang membawa manfaat, serta melarang bentuk kolaborasi yang berorientasi pada dosa dan kezaliman. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. al-Māidah (5): 2 yang artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Dalam kerangka muamalah, akad merupakan instrumen hukum yang bersifat mengikat, sehingga wajib dilaksanakan sesuai kesepakatan. Akad berfungsi sebagai komitmen bersama yang memiliki konsekuensi hukum dan menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, akad memiliki kedudukan layaknya “undang-undang” bagi para pihak yang berjanji, karena menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak yang diperjanjikan.¹

Syarat sahnya suatu akad adalah adanya minimal dua pihak yang saling berinteraksi: pihak yang menawarkan (ijab) dan pihak yang menerima (qabul). Tanpa kehadiran kedua belah pihak, akad tidak mungkin terlaksana secara sah. Dengan kata lain, akad adalah bentuk konsensus yang lahir dari kesepakatan dan persetujuan timbal balik.²

Salah satu bentuk akad kerja sama yang banyak dipraktikkan adalah musyarakah, yakni perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Skema musyarakah memiliki kemiripan dengan mudharabah, karena keduanya sama-sama berbasis pada prinsip bagi hasil. Namun, perbedaannya terletak pada kontribusi para pihak: dalam musyarakah seluruh pihak menyertakan modal, sedangkan dalam mudharabah hanya satu pihak yang menyediakan modal, sementara pihak lainnya bertanggung jawab atas pengelolaan

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 47.

² Muhamad Ulul Albab Musaffa, “Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 2, tahun 2020, h. 106.

usaha. Dalam praktik kontemporer, musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, di mana bank menyediakan modal, sedangkan nasabah menyumbangkan keterampilan dan keahlian dalam mengelola usaha. Dengan demikian, nasabah berperan ganda sebagai pengelola sekaligus mitra investasi.³

Desa Liang di Kecamatan Kota Bangun memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah dan keindahan lingkungan, desa ini berpeluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai instrumen kelembagaan yang strategis untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mengelola potensi lokal secara kolektif dan berkelanjutan.

BUMDes, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan lembaga ekonomi desa yang kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan pendirian BUMDes antara lain adalah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan usaha berbasis kebutuhan serta potensi lokal. Keberadaan BUMDes membedakannya dari lembaga ekonomi lain di pedesaan, sebab orientasinya tidak semata pada keuntungan, melainkan juga pada penguatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam konteks pariwisata, salah satu sektor penting adalah penyediaan akomodasi. Penginapan berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi wisatawan, yang menuntut standar pelayanan minimal seperti kenyamanan, keamanan, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Hal ini menjadi peluang bagi BUMDes untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas akomodasi.⁵

Di Desa Liang, kerja sama antara BUMDes dengan Penginapan Dayang Kahala 2 merupakan salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi pariwisata lokal. BUMDes berperan sebagai investor dengan menyertakan modal usaha, sementara

³ M.Ziqhri Anhar Nst dan Muhammad Arif, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, h. 112.

⁴ Hartini, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polman", *Skripsi* Institut Agama Islam Pare-Pare (2019), h. 16-17.

⁵ Adi Novari Chandra, Felicia Sylviana, Nahumi Nugrahaningsih, Website Penginapan Palangkaraya, dalam *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 15 No. 1, 2021, h. 35.

pihak penginapan bertindak sebagai pengelola. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan PADes serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Namun demikian, mekanisme akad yang digunakan masih menimbulkan pertanyaan normatif terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Aspek penting seperti pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab para pihak perlu dianalisis untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, studi ini berfokus pada analisis akad kerja sama antara BUMDes Desa Liang dan Penginapan Dayang Kahala 2 dalam perspektif fikih muamalah, dengan tujuan menilai sejauh mana praktik yang ada sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta aturan syariah yang berlaku dalam transaksi kemitraan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum Islam, khususnya fikih muamalah, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Analisis diarahkan pada perbandingan prinsip-prinsip akad kerja sama dalam perspektif syariah dengan ketentuan hukum nasional mengenai kelembagaan BUMDes dan praktik kemitraan usaha.

Sumber data penelitian mencakup bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, ketentuan fikih muamalah, peraturan perundang-undangan terkait BUMDes, serta dokumen kontrak kerja sama. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema akad musyarakah dan pengelolaan BUMDes. Sebagai pelengkap, penelitian ini turut mengandalkan bahan non-hukum berupa informasi empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola BUMDes dan pemilik Penginapan Dayang Kahala 2, sehingga memperkuat validitas analisis.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menggambarkan praktik akad kerja sama yang berlangsung di lapangan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan fikih muamalah dan hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian maupun perbedaan antara praktik akad kerja sama BUMDes dan prinsip-prinsip syariah serta hukum nasional.⁶

⁶ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 5.

C. Pembahasan

Kerja sama ekonomi berbasis komunitas di tingkat pedesaan merupakan salah satu strategi pembangunan inklusif yang semakin mendapat perhatian, khususnya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai instrumen hukum dan kelembagaan yang berakar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dipertegas melalui Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya BUMDes sering kali menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang memerlukan instrumen kontraktual. Di sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa perjanjian kerja sama tersebut tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Penelitian ini mengkaji praktik kerja sama BUMDes Mitra Karya Usaha Desa Liang dengan Penginapan Dayang Kahala 2 di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Fokus utamanya adalah menganalisis apakah kontrak kerja sama yang dijalankan telah selaras dengan prinsip akad syariah, khususnya musyarakah atau mudharabah, sekaligus menguji validitasnya menurut hukum positif. Analisis komparatif ini penting karena memperlihatkan potensi disharmoni antara dua rezim hukum—Islam dan positif—yang sama-sama berlaku di Indonesia, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim.⁷

Kerja sama yang dijalankan melibatkan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000 dari BUMDes kepada Penginapan Dayang Kahala 2. Dana tersebut digunakan untuk memperluas fasilitas penginapan sebagai sarana pendukung sektor pariwisata desa. Dalam kontrak disebutkan bahwa BUMDes akan menerima pembayaran yang dinamakan “royalti” sebesar sepuluh persen dari penghasilan bersih penginapan setiap periode tertentu. Ketentuan lainnya menyatakan bahwa perjanjian akan berakhir setelah modal yang ditanamkan dikembalikan sepenuhnya. Namun, apabila usaha mengalami kerugian atau kebangkrutan, modal BUMDes dianggap sebagai utang pengelola yang wajib dilunasi.

Secara formal, kontrak dibuat tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak, sehingga memenuhi syarat legalitas dasar berupa adanya para pihak, objek, dan ijab-

⁷ Surat Perjanjian (Kontrak), 2024.

qabul tertulis. Dari sisi formil, kontrak ini sah menurut hukum perdata. Namun, ketika dianalisis dari perspektif fikih muamalah, terdapat sejumlah problem substansial.

Dalam literatur fikih, akad musyarakah didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Sementara mudharabah adalah akad kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga, keterampilan, serta manajemen usaha. Kedua akad ini didasarkan pada prinsip al-ghunmu bi al-ghurm, yaitu hak atas keuntungan harus disertai dengan kewajiban menanggung risiko kerugian.

Dalam kasus BUMDes dan Penginapan Dayang Kahala 2, pola hubungan yang terbentuk lebih menyerupai mudharabah. BUMDes berperan sebagai shahib al-mal (pemodal), sedangkan penginapan sebagai mudharib (pengelola). Namun, penggunaan istilah “royalti” yang dipatok sebesar sepuluh persen dari penghasilan bersih menimbulkan persoalan karena keuntungan dalam akad mudharabah seharusnya dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan di awal, bukan berupa pembayaran tetap yang menyerupai bunga. Selain itu, klausul yang membebaskan seluruh kerugian kepada pengelola menghilangkan prinsip berbagi risiko yang menjadi esensi akad syariah.

Jika kontrak tetap dijalankan dengan model demikian, maka kedudukan akad lebih dekat pada skema pinjaman berbunga terselubung daripada akad mudharabah. Dalam fikih, ketentuan ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan riba, dua hal yang dilarang dalam transaksi muamalah⁸

Dari sisi formil, kontrak memenuhi syarat minimal akad: ada pihak-pihak yang berakad, ada objek, ada tujuan, dan ada ijab-qabul tertulis. Bahkan, keberadaan kontrak tertulis menambah kepastian hukum karena dapat dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa. Namun, dari sisi substansial, terdapat penyimpangan yang signifikan.

Pertama, klausul mengenai pembagian keuntungan tidak sepenuhnya berbasis nisbah, melainkan diperlakukan sebagai “royalti tetap”. Padahal, keuntungan seharusnya dihitung dari laba riil, bukan dari omzet atau pendapatan bersih semata. Kedua, klausul mengenai kerugian jelas bertentangan dengan prinsip syariah karena meniadakan partisipasi pemodal dalam menanggung risiko. Hal ini mengubah akad yang seharusnya berbasis kemitraan menjadi hubungan yang menyerupai kreditur-debitur.⁹

⁸ Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 19.

⁹Redaksi Muhammadiyah, *Akad (Transaksi) Dalam Islam*, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad->

Dalam perspektif hukum positif, perjanjian antara BUMDes dan Penginapan termasuk ke dalam perjanjian perdata yang sah menurut Pasal 1313 KUHPerdata, selama memenuhi syarat Pasal 1320, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Karena kedua belah pihak sepakat, cakap hukum, objeknya jelas, dan causa-nya halal, maka perjanjian ini sah secara formil.

Hukum positif memberikan ruang kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang memungkinkan para pihak menyusun klausul sesuai kebutuhan. Dengan demikian, meskipun klausul yang menempatkan kerugian sebagai utang pengelola dianggap tidak adil dalam perspektif syariah, hukum positif tetap mengakuinya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Di sinilah terlihat perbedaan fundamental antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam menekankan keadilan distributif dan keseimbangan risiko, sementara hukum positif lebih menekankan kepastian hukum dan perlindungan kontraktual.¹⁰

Literatur fikih klasik maupun kontemporer secara konsisten menekankan bahwa keuntungan dalam akad mudharabah hanya sah jika dibagi berdasarkan persentase (nisbah) dari laba riil, bukan jumlah tertentu. Imam Malik, Syafi'i, maupun Hanbali menegaskan batalnya akad jika keuntungan ditentukan dalam bentuk nilai nominal atau persentase dari modal. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah: "al-rihb 'ala qadr al-'amal aw al-mal" (keuntungan didasarkan pada kontribusi kerja atau modal).

Dalam literatur modern, praktik mudharabah kontemporer harus menjaga prinsip keadilan dengan memastikan bahwa pemodal turut menanggung risiko kerugian sesuai porsi modal. Jika tidak, akad kehilangan legitimasi syariahnya.¹¹

Penelitian ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas syariah dan praktik di lapangan. Di satu sisi, BUMDes membutuhkan jaminan keamanan modal untuk memastikan PADes tidak berkurang. Di sisi lain, prinsip syariah menuntut adanya pembagian risiko yang adil. Konflik ini sering kali melahirkan inovasi kontraktual yang sayangnya justru menggeser akad ke arah praktik non-syariah.

Fenomena ini tidak unik di Desa Liang, melainkan lazim terjadi di berbagai

[transaksi-dalam-islam/](#). Diakses pada hari Senin 09 September 2024.

¹⁰ Muchlisin Riadi, *Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip*, 25 Desember 2022. Diakses pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 15.30. <https://www.kajianpustaka.com/2021/11/akad-pengertian-rukun-syarat-jenis-dan-.html>.

¹¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah", dalam *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, Tahun 2019, h. 141.

daerah yang mengembangkan BUMDes Syariah. Banyak pengelola BUMDes yang belum memahami detail fikih muamalah, sehingga menyalin model perjanjian kreditur-debitur ke dalam akad kemitraan. Hal ini menegaskan perlunya pendidikan hukum Islam dan pendampingan kontraktual agar praktik BUMDes selaras dengan maqashid al-syariah.¹²

Terdapat beberapa implikasi normatif yang dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, pemerintah desa perlu menyusun pedoman kontrak kerja sama BUMDes yang sesuai syariah, dengan menegaskan pembagian keuntungan berbasis nisbah dan kerugian berbasis kontribusi modal. Kedua, istilah “royalti” sebaiknya diganti dengan “bagi hasil” untuk menekankan bahwa pembayaran hanya berlaku bila ada keuntungan riil. Ketiga, perlu ada supervisi dari lembaga keuangan syariah atau akademisi hukum Islam untuk mendampingi penyusunan kontrak BUMDes.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif perlu membuka ruang bagi model kontrak berbasis syariah agar tidak terjebak dalam sekadar legalitas formil. Sebaliknya, hukum Islam juga perlu mengakomodasi kebutuhan praktis BUMDes dengan menyusun standar kontrak yang realistis dan dapat diterapkan di lapangan.¹³

D. Kesimpulan

Penelitian mengenai akad kerja sama antara BUMDes Mitra Karya Usaha Desa Liang dan Penginapan Dayang Kahala 2 menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Secara formil, kontrak yang dibuat telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum positif, yaitu adanya para pihak, objek yang jelas, serta ijab-qabul tertulis. Dengan demikian, perjanjian ini sah menurut KUHPerdara dan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

Namun, dari perspektif fikih muamalah, terdapat problem substansial. Klausul pembagian keuntungan yang disebut “royalti” dan ditetapkan sebesar sepuluh persen dari penghasilan bersih tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep nisbah dalam akad mudharabah atau musyarakah. Lebih jauh, klausul yang mengalihkan seluruh risiko kerugian kepada pengelola meniadakan prinsip al-ghunmu bi al-ghurm, yaitu

¹² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56.

¹³ Yonada Nancy, *Pengertian Syirkah, Jenis, Rukun, dan Syaratnya dalam Islam*, 18 Maret 2022, <https://tirtoid.com/pengertian-syirkah-jenis-rukun-dan-syaratnya-dalam-islam-gp2m>. Diakses pada hari Rabu 3 September 2024 pukul 23.00 WITA.

keseimbangan antara hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung kerugian. Dengan demikian, perjanjian lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur daripada akad kemitraan syariah.

Analisis komparatif memperlihatkan bahwa hukum positif lebih menekankan aspek kepastian dan perlindungan kontraktual, sementara hukum Islam menekankan keadilan distributif dan kesetaraan risiko. Perbedaan pendekatan ini mengakibatkan kontrak BUMDes yang sah menurut hukum positif justru berpotensi tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kedua rezim hukum.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya revisi kontrak kerja sama agar sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dengan mengganti terminologi “royalti” menjadi “nisbah bagi hasil” yang berbasis laba riil, serta menegaskan pembagian kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pemerintah desa sebagai pemilik BUMDes juga perlu menyusun pedoman kontrak syariah yang dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama BUMDes dengan Penginapan Dayang Kahala 2 memiliki potensi ekonomi yang signifikan, tetapi memerlukan penyempurnaan kontraktual agar tidak hanya sah secara hukum nasional, melainkan juga sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam fikih muamalah. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif merupakan kunci untuk mewujudkan praktik BUMDes yang berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi masyarakat desa.:

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Ketua Badan Usaha Milik Desa Liang, Wawancara, 25 Juli 2024.
- Amiliani, Loli. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Praktik Usaha Taksi Plat Hitam Di Kecamatan Sangkulirang.” *Skripsi*. IAIN Samarinda, 2021.
- Andika, Reza, dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pola Kemitraan antara Koperasi dan PT Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara).” *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Anhar, M. Z. & Muhammad Arif, Muhammad. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022.

- Ariswanto, Deri. "Analisis Syarat In'iqad dari 'Aqidain dan Shigat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- A. Mas'adi & Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: P Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ayub, Hasan. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah fi al-Islam*. al-Qahirah: Dar al Salam, 2006.
- Budianto, E. W. H. "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XII, No. 1, Juni 2022.
- Chandra, A. N., dkk. "Website Penginapan Palangkaraya." *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ekasari, Reskia. "Fikih Tentang Penjaminan Utang, Dhaman dan Kafalah." *Hotelier.id*, 4 Juli 2024. <https://hotelier.id/muslim/dhaman-dan-kafalah/>. Diakses 9 September 2024.
- Elma, Lazuardiah, dkk. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)." *Jurnal Febubhara*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Ernawati, N. M., dkk. "Jasa Penginapan Pendukung Geowisata di Batur Bali." *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 15, No. 1, Maret 2019.
- Fajri, Fitri. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek di BPRS Saka Dana Mulia Kudus." Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Fauzi, Pemilik Penginapan Dayang Kahala 2, Wawancara, 29 Juli 2024.
- Fitria, Anis. *Teori Dasar Fikih Muamalah*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2021.
- Hani, Umi. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hartini. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polman." Skripsi Institut Agama Islam Pare-Pare, 2019.

- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri." *Jurnal Sistem Informasi & Komputer*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Hasanudin & Mubarak, Jaih. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Hastuti, U. R. "Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)." *Journal of Librarianship and Information Science*, Vol. 2, No. 2, Desember 2022.
- Hendrarto, Conrad. *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDES Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020.
- Hermawan, A. K., dkk. *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Pusdatin Balilafu, 2018.
- Hervina, dkk. "Tinjauan Fikih Muamalah tentang Khiyar Aib dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir di Pasar Pagi Kota Samarinda." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2021.
- Hidayatullah, M. S. *Perbankan Syariah*. Banjarbaru: CV Dramedia, 2017.
- Hidayatullah, M. S. "Implementasi Akad Berpolo Kerjasama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Hikmah, Sopiyyatul. "Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa." Skripsi FEBI UIN Mataram, 2020.
- Huda, Qamarul. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Citra Media, 2005.
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An-Naisyaburi. *Kitab Jual Beli dan Sewa Menyewa: Seri Mukhtashar Shahih Muslim*. Hikam Pustaka, 2002.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Iswanto, Bambang & Hendrianto, Yoppi. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing." *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1, Februari 2023.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*.
- Kementerian Agama RI. *Al-Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)*, 2019. <https://lajnah.kemenag.go.id/>. Diakses 26 Agustus 2024.

- Kerap, Christhania, dkk. "Pengaruh Implementasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Kholifah, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. *Tribunnewswiki*, 30 Agustus 2019. <https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/30/kota-bangun-kabupaten-kutai-kartanegara>. Diakses 22 Juli 2024.
- Laily, I. N. "Pengertian Syirkah Beserta Rukun, Syarat, dan Jenisnya." *Katadata.co.id*, 14 Februari 2022. <https://katadata.co.id/berita/nasional/620a0ad047594/pengertian-syirkah>. Diakses 8 September 2022.
- M. Pudjihardjo & Muhith, N. F. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Misno, Abd. *Fikih Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musaffa, M. U. A. "Proses Terjadinya Akad dalam Transaksi." *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Muslich, A. W. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nancy, Yonada. "Pengertian Syirkah, Jenis, Rukun, dan Syaratnya dalam Islam." *Tirto.id*, 18 Maret 2022. <https://tirto.id/pengertian-syirkah-jenis-rukun-dan-syaratnya-dalam-islam-gp2m>. Diakses 3 September 2024.
- Ni'matuzahroh & Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Ningsih, N. P. "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah BSI Griya Hasanah pada Bank Syariah Indonesia." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nugraha, A. W. "Penerapan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu." Skripsi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

- Pahrussadi, Numgki. "Taflis dan Syuf'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Atsar Unisa Kuningan*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Puspitasari, Maya. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2." *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Redaksi Muhammadiyah. "Akad (Transaksi) Dalam Islam." Muhammadiyah.or.id, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/akad-transaksi-dalam-islam/>. Diakses 9 September 2024.
- Redaksi OCBC NISP. "Syirkah: Macam, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, dan Contohnya." *Ocbc.id*, 21 Juli 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/12/13/syirkah-adalah>. Diakses 29 Oktober 2024.
- Rodiani, Kepala Desa Liang, Wawancara, 15 Juli 2024.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sauqi, Muhammad. *Fikih Muamalah*. Jawa Tengah: CV Pena Persada, 2020.
- Sholihah, N. A. & Suhendar, F. R. "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2019.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subli & Kamaliah. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Kehidupan Sosial di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021.
- Syaripudin, E. I. & Annisa Nurul Mustofa, A. M. "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Utami, S. P. & Darmawati. "Analisis Pemanfaatan Digital Marketing oleh UMKM dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- V. Wiratna Sujarweni. *Akuntansi BUMDes*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Wahab, M. A. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing,

2019.

Walies. *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*. Peureulak Barat: Guepedia, 2021.

Wikiwand. "Liang, Kota Bangun, Kutai Kartanegara." https://www.wikiwand.com/id/articles/Liang,_Kota_Bangun,_Kutai_Kartanegara. Diakses 22 Juli 2024.

Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Yarni, Meri, dkk. "Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Pustaka Mitra*, Vol. 3, No. 4, 2023.